

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui aspek kesehatan menjadi kian berkembang. Definisi tentang kesehatan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, dimana kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, berbagai upaya kesehatan meliputi pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (rehabilitatif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Peningkatan kualitas hidup juga didukung melalui perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan ini membawa banyak perubahan signifikan terhadap industri farmasi beserta makanan di Indonesia. Dengan dukungan kemajuan teknologi produksi, transportasi dan *entry barrier* yang semakin tipis dalam perdagangan internasional, obat dan makanan dapat diproduksi dalam skala yang sangat besar dan dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat dengan waktu yang lebih efisien. Hal ini menyebabkan terciptanya perubahan gaya hidup masyarakat dan pola konsumsinya yang ditunjukkan dengan peningkatan penggunaan produk-produk baik obat dan makanan.

Terlepas dari hal itu, pengetahuan masyarakat terkadang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar,

dan aman. Namun disisi lain, masih ada beberapa iklan dan promosi yang secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Menanggapi permasalahan tersebut, diperlukan suatu institusi dan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki kredibilitas profesional yang tinggi serta kewenangan terhadap penegakan hukum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh Kepala Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Visi dari BPOM yakni, obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Secara singkat misi dari BPOM antara lain, membangun sumber daya manusia yang unggul dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Indonesia, memfasilitasi pengembangan dunia usaha obat dan makanan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Adapun ruang lingkup pengawasan obat dan makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM memerlukan apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan serta pelayanan kefarmasian sesuai PP nomor 51 tahun 2009. Di BPOM, apoteker berperan dalam mengevaluasi sediaan farmasi termasuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga sediaan diluar itu seperti kosmetik dan pangan. Sedangkan pada pengawasan *post market* apoteker berperan dalam melakukan audit komprehensif secara rutin dan insidental, pengujian sampel,

monitoring efek samping obat (MESO), monitoring efek samping obat tradisional (MESOT).

Berhubungan dengan pentingnya peran apoteker di BPOM, maka calon apoteker perlu dibekali dengan wawasan dan memerlukan praktek kerja di bidang pemerintahan, khususnya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk mencari pengalaman nyata. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dilaksanakan secara daring untuk meminimalisir risiko kesehatan yang merugikan mulai tanggal 25 April 2022 hingga 27 April 2022. Pelaksanaan secara daring diharapkan tidak menjadi hambatan sehingga berbagai tujuan dan manfaat PKPA tetap dapat dirasakan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas, dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas serta fungsi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang dapat diimplementasikan langsung.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan membuat keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian.

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dilakukan selama 3 hari secara daring dengan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Senin, 25 April 2022 pukul 08.30 hingga 14.00 WIB
2. Selasa, 26 April 2022 pukul 08.15 hingga 15.00 WIB
3. Rabu, 27 April 2022 pukul 09.00 hingga 16.00 WIB